

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem Bagi Hasil Pertanian Padi antara Pemilik Sawah dengan Petani Penggarap di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Sistem pembagian hasil panen pertanian sawah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah mendapatkan hasil panen  $\frac{1}{3}$  dan pihak penggarap mendapatkan  $\frac{2}{3}$  apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pihak penggarap.
  - b. Pemilik serta penggarap sawah sama-sama mendapatkan hasil panen  $\frac{1}{2}$  apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya dibiayai oleh kedua belah pihak.
  - c. Pemilik tanah mendapatkan  $\frac{2}{3}$  hasil panen dan pihak penggarap mendapatkan  $\frac{1}{3}$  apabila semua pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pemilik tanah.
2. Faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem bagi hasil pertanian di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Dalam penentuan bagi hasil tanah pertanian dilihat dari dua faktor, yaitu pemilik tanah, dan penggarap sawah.

- a. Dari pemilik lahan, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya yaitu:
  - 1) Tidak ada waktu,
  - 2) Tidak cukup tenaga,
  - 3) Faktor kemanusiaan, dan
  - 4) Faktor ekonomi.
- b. Dari petani penggarap, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya yaitu:
  - 1) Tidak mempunyai tanah garapan.
  - 2) Mempunyai sedikit tanah garapan.
  - 3) Karena pekerjaan yang tidak tetap.
  - 4) Karena faktor ekonomi.

3. Kendala yang dihadapi oleh pemilik lahan dan petani penggarap dalam melaksanakan bagi hasil pertanian di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Ada dua kendala yang dihadapi oleh pemilik lahan dan petani penggarap dalam melaksanakan bagi hasil di Sukolilo di antaranya:

a. Kegagalan panen

Di Kecamatan Sukolilo juga pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama dan lain sebagainya. Apabila panen gagal, pembagian bagi hasil pertanian sawah dengan cara hasil panen dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik lahan, kemudian sisanya baru dibagi dua dengan petani penggarap. Sedangkan apabila panen mengalami gagal total, pemilik lahan hanya mendapatkan seperempat atau seperlima dari hasil panen yang diperoleh. Namun itu apabila biaya produksi ditanggung oleh petani penggarap.

b. Tidak digunakannya kekuatan hukum dalam perjanjian bagi hasil

Perjanjian bagi hasil antara petani penggarap dan petani pemilik di Kecamatan ini diadakan secara lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah menghadirkan saksi sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah. Bagi hasil pertanian sawah di Kecamatan Sukolilo terdapat adanya kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan peraturan yang sudah dikeluarkan berbentuk Undang-Undang No 2 tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian. Peraturan ini sudah diketahui oleh para aparat desa maupun sebagian masyarakat di desa tersebut akan tetapi mereka sama sekali tidak mempermasalahkannya. Bentuk perjanjian lisan ini sudah terjadi dari dahulu kala dan masih tetap berlaku sampai sekarang ini. Adanya rasa saling percaya antara pemilik tanah dengan petani penggarap ini sudah lama terjadi, dan memang sampai sekarangpun tidak mengalami kerugian diantaranya.

## B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, namun ternyata penelitian ini masih banyak keterbatasannya, meliputi:

1. Obyek penelitian yang masih kecil, artinya luas penelitian yang masih kurang, tidak hanya satu kecamatan melainkan bisa membandingkan dua kecamatan sehingga maksimal dalam menyimpulkan dan bisa digeneralisasikan.
2. Penelitian ini berinteraksi dengan fakta yang diteliti sehingga tidak menutup kemungkinan dalam memberikan analisis, ada yang bersifat subyektif berdasarkan pola fikir peneliti sendiri.
3. Terbatasnya data mengenai bagi hasil produk pertanian di Kecamatan Sukolilo karena peneliti hanya fokus pada satu objek saja yaitu sistem bagi hasil tanaman padi.

## C. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Dalam pelaksanaan pembagian sistem bagi hasil seharusnya melibatkan ketentuan hukum supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Untuk Kecamatan Sukolilo dalam penentuan bagi hasil semua produk pertanian seharusnya menghadirkan sanksi agar semuanya bisa diterima secara terbuka dan mengikuti aturan-aturan yang ada.

## D. Penutup

*Alhamdulillah*, berkat pertolongan dan karunia Allah SWT, didasari niat dan kesungguhan akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan harapan semoga dapat memberi manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati memohon para pembaca untuk memberi kritik yang bersifat konstruktif dan serta menerima saran, masukan dan solusi dalam upaya penyempurnaan skripsi ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Akhir kata peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga senantiasa mendapat balasan dari Allah SWT, *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

